

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI TEMBAKAU MENGGUNAKAN SISTEM TEBAS (STUDI  
KASUS DI DESA DEMPO BARAT KECAMATAN PASEAN KABUPATEN  
PAMEKASAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memnuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

**Mohammad Kusairi**  
NIM : E20172102

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2024**

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI TEMBAKAU MENGGUNAKAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS  
DI DESA DEMPO BARAT KECAMATAN PASEAN KABUPATEN  
PAMEKASAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memnuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**Mohammad Kusairi**  
NIM : E20172102



Disetujui pembimbing

20.10.2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag. M.E.I**  
NIP.197308301999031002

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK JUAL  
BELI TEMBAKAU MENGGUNAKAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS  
DI DESA DEMPO BARAT KECAMATAN PASEAN KABUPATEN  
PAMEKASAN)

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris

  
Ana Pratiwi, M.S.A.  
NIP. 198809232019032003

  
Udik Mashudi, S.E., M.M.  
NIP. 2013056301


Anggota :

1. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. (  )

2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. H. Uhaiddillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak Tuhan, saksi keadilan, dan janganlah kebencian suatu kaum menghukummu jika kamu tidak berbuat adil. Bersikaplah adil, yaitu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah apa yang kamu lakukan”. (Q.S Al Ma'idah · Ayat 8).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ). 2021)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Terimakasih atas kasih sayang yang begitu tulus dan kesabarannya membesarkan saya dari kecil merangkak sampai bisa berada dititik ini. Terimakasih atas dukungan dan doa selama ini. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup ini, pengalaman hidup yang sangat menginspirasi diri yang lemah untuk menjadi orang yang sukses dimasa yang akan datang. Mungkin hanya tugas akhir skripsi ini yang dapat saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kedua kakakku terutama kakak pertama yang selalu ada dari saat kecil, selalu memberikan dorongan dan dukungan dengan apa yang saya inginkan.
3. Teman-teman tanpa saya sebut nama satu-persatu baik yang berstatus sama-sama mahasiswa atau tidak yang dengan lapang dada memberikan waktu dan dukungann ketika saya dalam keadaan terpuruk. Saya sangat berterimakasih yang seber-besarnya karena bertemu dengan kalian semua.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karna dengan ridho dan rahmat-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang benar yakni agama islam.

Skripsi ini berjudul ” Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)” merupakan salah satu persyaratan dan merupakan sebagai tugas ahir dari akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dengan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas seluruh dukungan dan doa kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.ag.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta staffnya yang telah memberi kesempatan kepada penyusun melaksanakan hasil studi selama di bangku perkuliahan.

3. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag. M.E.I, selaku dosen pembimbing yang sudah sangat sabar membimbing saya sampai berhasil secara akademis.
4. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun melaksanakan hasil studi selama dibangku kuliah.
5. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan ilmunya selama masa kuliah.
7. Joko Pranoto SE, MM selaku kepala desa Dempo Barat yang telah berkenan memberi ijin penulis untuk melaksanakan penelitian di sana.
8. Kepada tim penguji sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT yang dapat menjadi samal perbuatan dan semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin.
9. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama penulis sendiri.

Jember, 24 Juni 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Kata Kunci:** Jual beli, Tembakau, Tebasan.

**Kusairi, Abdul Rokhim, 2024:** *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan).*

Jual beli tembakau dengan sistem tebas adalah suatu proses dimana tengkulak (penebas) membeli tembakau petani sebelum masa panen dengan cara menafsirkan harga tembakau yang masih dilahan dengan jumlah besar.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek jual beli tembakau dengan sistem tebas di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan? 2) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktek jual beli tembakau menggunakan sistem tebas di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan?.

Tujuan penelitian ini dilakukan: 1) Untuk menganalisa dan mengetahui praktek jual beli tembakau menggunakan sistem tebas. 2) Untuk menganalisa dan mengetahui pemahaman masyarakat terhadap praktek jual beli tembakau dengan sistem tebas.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian subyek menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktek jual beli tembakau di desa dempo barat menggunakan sistem tebas dengan cara manafsirkan harga tembakau yang masih dilahan yang sebelumnya tengkulak menafsirkan kualitas dan kuantitas tembakau. 2) proses pemahaman masyarakat di desa dempo barat khususnya para penebas diperoleh dari hasil pengalaman setelah bertahun-tahun.



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN COVER</b> .....               | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....          | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 7           |
| E. Definisi Istilah.....                 | 8           |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....   | <b>12</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 12          |
| B. Kajian Teori .....                    | 29          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>48</b>   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... | 49          |
| B. Lokasi penelitian .....               | 50          |
| C. Subyek Penelitian .....               | 50          |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....         | 51          |

|   |           |
|---|-----------|
| E. Analisis Data .....                          | 53        |
| F. Keabsahan data .....                         | 55        |
| G. Tahap tahap penelitian .....                 | 55        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>59</b> |
| A. Gambaran Object Penelitian .....             | 59        |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....            | 59        |
| C. Pembahasan Temuan .....                      | 68        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 72        |
| B. Saran .....                                  | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>74</b> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dengan kesempurnaan tersebut, manusia dijadikan khalifah di bumi dengan dibekali akal pikiran. Akal dijadikan untuk bekal bagi manusia untuk dapat memahami bumi dan seisinya sehingga dapat mengambil manfaatnya untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia adalah dasar dari terjadinya ekonomi, ketika manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus mengorbankan sesuatu untuk ditukarkan baik tenaga ataupun materi. Kebutuhan yang dapat terpenuhi oleh dirinya sendiri, manusia mengorbankan tenaganya untuk dapat menikmatinya. Ketika kebutuhan tersebut diluar kendalinya, maka ada orang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini juga harus ada yang dikorbankan yaitu berupa materi. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari peran orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia satu dengan yang lainnya saling berinteraksi baik individu maupun kelompok. Interaksi ini dalam Islam disebut dengan muamalah (jual beli).

Praktek jual beli telah terlebih dahulu ada sebelum adanya konsep tentang muamalah (ekonomi Islam). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sudah berusaha dalam bentuk perdagangan sejak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli, atau bentuk muamalah lainnya

yang ikut berkembang sesuai dengan peradaban manusia.<sup>2</sup> Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi yang paling terpenting bagi masyarakat sekaligus menjadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Keterbatasan kemampuan memproduksi suatu barang mengharuskan bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dengan orang yang memiliki kemampuan memproduksi suatu barang. Hasil interaksi keduanya sama memperoleh kepuasan. Orang yang memiliki keterbatasan kemampuan memproduksi mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan orang yang memproduksi akan barang tersebut mendapatkan upah dari hasil produksinya. Oleh karena itu jual beli bagian dari ta'awun (tolong menolong) selagi tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.

Dalam islam jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan : al-bai', al-tijarah, al-mubadalah" yakni suatu perjanjian tukar menukar suatu barang dengan manfaat untuk keduanya, serta kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>3</sup> Seiring berkembangnya peradaban manusia, muncul berbagai model jual beli, salah satunya adalah model jual beli tebasan (jizaf).

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, syarat-syarat tersebut diantaranya syarat akad (ijab qobul) syarat ini disyaratkan

---

<sup>2</sup> Juni Isanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Diyinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan WILANGAN KABUPATEN NGANJUK", Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 6, No.2 Juni 2019, Hal. 147-148

<sup>3</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, No 2 November 2017, Hal, 172.

adanya kesesuaian antara ijab dan qobul terhadap harga barang yang hendak diperjual belikan. Kemudian syarat pelaku akad, syarat ini disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Kemudian yang terahir syarat barang akad. Syarat ini adalah barang atau yang menjadi objek transaksi memiliki kandungan suci, memiliki manfaat, status kepemilikan adalah milik pelaku akad, mamapu diserahkan oleh pelaku akad dan dapat diterima oleh pelaku akad yang lainnya.

Islam memberikan himbauan agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli, baik berupa ketidakadilan, penipuan dari salah satu pihak, ataupun bentuk kecurangan lainnya. Islam sebagai agama yang menjunjung prinsip keadilan, dalam proses transaksinya mengutamakan nilai persaudaraan antar sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghindari sebisa mungkin bentuk kemungkaran. Islam mengatur bagi seseorang dalam transaksi jual beli, dituntut untuk menerapkan prinsip keadilan dan tidak melakukan penipuan, hal ini akan menghindarkan kerugian dari salah satu pihak.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, menebang macam tumbuhan kecil. Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi, terkadang penjual dan pembeli mengajukan satu syarat atau lebih.<sup>4</sup> Jual beli spekulasi atau jual beli borongan adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Jual beli sistem tebasan diartikan sebagai jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum dipanen. Tanaman ini biasanya akan diborong oleh

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

pembeli dengan menggunakan perkiraan yang kemudian menentukan harga kepada petani. Dalam islam sebenarnya tidak diajarkan sistem jual beli seperti demikian karena dikhawatirkan tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Umumnya kedua belah pihak tidak tau secara jelas jumlah pasti yang akan mereka beli, mereka hanya menggunakan perkiraan tanpa ada proses penakaran yang sempurna. Hal ini akan merugikan dari salah satu kedua belah pihak.

Jual beli menggunakan sistem tebasan adalah jual sistem jual beli yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang sampai saat ini. Sistem tebasan ini dilakukan di daerah agraria sebagai mata pencarian utama masyarakat pedesaan. Orang yang melakukan tebasan biasanya orang-orang memiliki modal cukup dan sedikit paham mengenai sistem tebasan. Umumnya pelaku adalah orang yang sudah paham terhadap sistem ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku ekonomi ini tidak benar-benar paham terkait sistem ini, dikarenakan sistem ini adalah bentuk warisan yang tidak ada dasar pengetahuan yang jelas. Metode yang digunakan adalah penafsiran dengan melihat harga pasaran pada saat itu yang cenderung pada hasil keberuntungan. Apalagi tanaman yang memiliki harga yang cenderung tidak stabil seperti pada tanaman tembakau.

Kabupaten pamekasan merupakan daerah sentral tembakau di madura. Bagi masyarakat pamekasan, tembakau merupakan salah satu tanaman andalan daerah. Tembakau madura digunakan sebagai bahan utama karena karakteristiknya sebagai penentu aroma rokok kretek. Petani tembakau di

pamekasan sebagai salah satu mata rantai dalam tataniaga tembakau mempunyai nilai vital terhadap proses pertembakuan. Urgensi keberadaan petani tembakau ternyata tidak serta merta menaikkan nilai tawar mereka. Dalam rantai perdagangan justru mereka menjadi objek yang paling banyak dirugikan.<sup>5</sup> Penelitian handaka dkk (2009-2010) menyatakan kendala yang ditemui petani tembakau di madura tidak terbatas pada kendala alam, seperti cuaca, pengairan, akan tetapi juga kendala yang bersifat artificial seperti permainan harga oleh para cukong serta monopoli perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kondisi ini menjadi masalah serius bagi petani tembakau.

Kondisi harga tembakau yang terjadi di kawasan pamekasan sangat memberatkan bagi petani. Permainan harga tembakau kerap terjadi sejak tahun 2000 dan terus berulang hingga saat ini. Imbasnya petani mengalami penurunan pendapatan, padahal biaya pengelolaan, pembelian pupuk dan obat terus membengkak. Harga tembakau cenderung berubah-ubah dalam waktu yang tak terduga. Kadang pabrik mendongkrak nilai beli supaya petanin berbondong-bondong menjual tembakaunya, begitu sampai di gudang harga tidak pasti.

Desa dempo barat tepatnya di kecamatan pasean kabupaten pamekasan adalah desa yang juga merupakan salah satu petani tembakau. Meskipun cuaca yang tak menentu dan harga yang tidak stabil, sebagian masyarakat dempo barat tetap menanam tembakau. Bahkan mereka seperti

---

<sup>5</sup> Hisnuddin Lubis, "Ketidakberdayaan Petani Tembakau Madura Dalam Tataniaga Tembakau Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Madura)", Jurnal Social Dan Budaya Keislaman STAIN Pamekasan

tidak patah semangat walaupun pada tahun tahun sebelumnya hasil yang diperoleh tidak sesuai ndengan yang diharapkan. Uniknya sebagian masyarakat dempo barat tidak hanya sebagai petani yang menanam tembakau, tetapi juga sebagai penebas hasil tembakau. Bahkan sampai mencari tebasan di daerah lain. Resiko yang terjadi bagi penebas memanglah besar karena ketidakstabilan harga tembakau, namun hasil yang diperoleh juga tidak kalah menggiurkan, maka tak ayal banyak yang masih belum berpengalaman berani mengambil resiko demi keuntungan yang akan didapat.

Dalam prakteknya pelaku hanya menggunakan penafsiran untuk menentukan harga yang akan di berikan kepada petani. Petanin akan menyetujui harga yang ditawarkan penebas. Situasi tersebut tidak mencerminkan berperilaku ekonomi sebagai mana mestinya. Sistem peruntungan ini akan memberikan keuntungan dari salah satu pihak, dan pihak lain akan mengalami kerugian. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk dikaji seberapa besar pemahaman masyarakat dempo barat terhadap praktek jual beli menggunakan sistem tebas tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebas di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebas di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, serta wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan kajian ekonomi syariah khususnya tentang analisis pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau menggunakan system tebas di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

b. Bagi peneliti

Peneliti dapat dengan mudah mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah didapat di bangku kuliah yang hanya sering berputar di dunia teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dapat berbagi informasi pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan kepada pembaca mengenai analisis pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau menggunakan system tebas di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat khususnya di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan dapat memahami praktik jual beli tembakau menggunakan system tebas.

## E. Definisi Istilah

Dalam suatu tujuan penelitian, definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian analisis merupakan penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

yang sebenarnya.<sup>6</sup> Dengan analisis seseorang dapat menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang sedang atau akan dihadapi.

## 2. Masyarakat

Secara umum masyarakat memiliki arti sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “society” sebagai makhluk yang memiliki fitrah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang memiliki arti ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi mau pun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah.<sup>7</sup>

## 3. Jual Beli

Jual beli adalah proses transaksi yang mana melibatkan antara penjual dan pembeli yang mengorientasikan pada laba untuk dan pemanfaatan barang untuk pembeli. Sejalan dengan Wahbah Al-Zuhaili, bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta dengan barang yang diinginkan serta barang tersebut sebandan dengan harga yang menjadi kesepakatan melalui cara yang baik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

<sup>7</sup> Donny Prasetyo, Dkk. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”, Dinasti Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Social Vol, 1 No 2,1 Januari 2020, Hal 164.

<sup>8</sup> Juju Jumaina, Dkk. “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol.2 No. 2, Desember 2017, Hal. 155.

#### 4. Tebasan.

Tebasan oleh masyarakat di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan praktek jual beli pada hasil pertanian yaitu tembakau. Ketika masuk musim panen tiba, maka akan ada penebas yang menawar hasil panen petani dengan jumlah banyak dalam satu waktu kemudian disebut dengan tebasan.

Tebasan (Jizaf) adalah system jual beli dengan menggunakan system prediksi atau perkiraan, dengan artian jual beli komoditi yang cara atau metode mengetahuinya dengan cara mengira-ngira setelah menyaksikan dengan cermat.<sup>9</sup>

#### 5. Tembakau.

Tembakau merupakan komoditas penting bagi petani karena memiliki daya saing tinggi yang dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, seperti penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan Negara melalui cukai.<sup>10</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistem pembahasan meliputi alur permulaan bagaimana skripsi ini dimuat yang didahului dengan bab I sebagai pendahuluan sebuah karya skripsi

<sup>9</sup> Abdul Khaliq, Dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X, No. 1, September 2018, Hal. 164

<sup>10</sup> Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan, "Tembakau Tetap Bertahan Dimasa Pandemic", ACCESSED 16 NOVEMBER 2022, <https://ditjenbun.pertanian.co.id/tembakau-tetap-bertahan-di-masa-pandemi/>

yamh diahiri dengan bab v menutup hasil dari sebuah skripsi. Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalag sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat beberapa komponen diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini memaparkatn literatur atau kajian terdahulu yang berhubungan dengan suatu skripsi. Kajian pustaka meliputi kajian terdahulu dan juga kajian teori yang memuat pembahasan mengenai teori jual beli, sistem tebasan, dan tanaman tembakau.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakanoleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

BAB IV meliputi penyajian data dan analisis data, bagian ini adalah bagian pembahasan hasil dari sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran suatu onjek penelitian yang mejelaskan tentang gambaran umum bagaimana praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebas, menyajikan data dair hasil penelitian.

BAB V adalah penutup, bagian aini adalah ahir dari sebuah karya rumusan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini agar dapat diterima dan diketahui keasliannya, maka perlu untuk disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki bentuk fokus penelitian yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap jual beli tembakau menggunakan sistem tebas.

1. Fajri "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Jorong II Koto Rajo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman)" (2018), Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan langsung fakta yang ada di lapangan dan lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat ketidakpastian terhadap padi yang diperjual belikan, tidak adanya transparansi diantara kedua belak pihak terhadap kualitas dan kuantitas pada yang diperjual belikan ketika padi dipanen oleh

---

<sup>11</sup> Fajri "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jorong II Koto Rojo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)", (Skripsi, Issttu Agama Islam Negeri Bukittinggi, Bukittinggi, 2018)

pembeli. Hal ini termasuk jual beli yang dilarang oleh islam karena mengandung kerugian di antara kedua belah pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas terkait sistem jual beli menggunakan tebasan yang diborong oleh pembeli dengan penafsiran sebelum tanaman di panen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang jual beli tebasan pada, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli tebasan tembakau.

2. M. Mujiburrohman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan" (2015) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Wali Songo Semarang.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, dan wawancara, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapat dari hasil wawancara, dan juga data sekunder hasil dari dokumentasi dan catatan.

Hasil dari penelitian ini bahwa tembakau di desa Pitrosari terdapat kebiasaan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli ketika proses transaksi, hal ini tentunya akan merugikan bagi petani selaku

---

<sup>12</sup> M. Mujiburrahman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2015).

penjual. Untuk merespon hal tersebut respon karena merasa dirugikan, penjual mencampurkan tembakau dengan gula agar berat bisa bertambah. Hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidaklah dibenarkan dalam islam karena tidak melalui kesepakatan bersama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan penelitian lapangan. Objek yang diteliti sama-sama membahas mengenai tembakau. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini peneliti tidak berinteraksi langsung dengan informan, sedangkan dalam penelitian penulis, peneliti berinteraksi langsung dengan informan. Perbedaan kedua antara penelitian ini dengan penelitian penulis, Penelitian ini berfokus pada pembahasan sistem jual beli pada pengurangan timbangan, sedangkan dalam penelitian penulis fokus dalam pembahasan jual beli menggunakan sistem tebas.

3. Latifah Ika Anastuti "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah (Strudi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)" (2020) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Surakarta.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Latifa Ika Anastuti " Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektf Kuh Perdata Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)", (Skrisi, Institute Agama Islam Surakarta, Surakarta, 2020).



Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah kualitatif lapangan dengan sumber data yang digunakan data primer dan data skunder. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli pada dengan sistem tebas yang terjadi di desa grogol sudah memenuhi unsur-unsur di dalamnya, seperti adanya kesepatan kedua belah pihak antara penebas terkait harga jual beli serta uang muka yang diberikan kepada petani, dengan padi sebagai obyeknya. Traksaksi yang dilakukan masyarakat desa grogol kabupaten sukoharga sesuai dengan ketentuan enam tahap yang ada pada pasal KUH perdata dan fiqih muamalah, diantaranya penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses paden dan pelunasan sisa pembayaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kemudian pembahasan terkait jual beli juga menggunakan sistem tebasan. Adapaun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada jual beli sistem tebasan ditinjau dalam pasal KUH perdata dan fiqih muamalah, sedangkan dalam penelitian penulis, peneliti berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap praktek jual beli dengan metode tebas. Penelitian ini menggunakan objek padi, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan obyek tembakau.

4. Muhammad Afiyanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo" (2017) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo."<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga tembakau emplokan di desa biting sesuai dengan hukum islam. Perkiraan harga yang ditentukan melalui pertimbangan yang matang, seperti kualitas tembakau meliputi rasa dan jenis tembakau, kemudian biaya yang dibutuhkan meliputi biaya transportasi, supir dan biaya lainnya. Namun dalam pencampuran isen pada emplokan tembakau tidak dibenarkan dalam islam, hal tersebut akan merugikan diantara kedua belah pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode lapangan kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas jual beli tembakau emplokan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Afiyanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017).

5. Riki M. Subagio "Analisi Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Bal-Balan Antar Pengepul Dan Petani (Studi Kasus di Desa Lekorkecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)" (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui prosedur pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan praktek jual beli tembakau hal badan yang dilakukan masyarakat di desa lekor tidak sesuai dengan apa denga njaran islam, karena pada praktek ini pengepul tidak mengetahui secara keseluruhan kualitas tembakau Kemudian tidak adanya khiyar bagi pengepul dan petani pada saat melakukan transaksi, namun pada praktek ini memiliki sistem positif bagi petani yang tidak bisa menjual tembakaunya secara langsung ke perusahaan. Praktek ini juga biasanya dilakukan oleh kerabat sendiri. Penjualan tembakau bal-balan tidak bisa dilakukan oleh semua masyarakat karena tidak adanya hak untuk melakukan penjualan langsung ke perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah teknik penelitian yang digunakan

---

<sup>15</sup> Riki M Subagio "Analisis Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Bal-Balan Antar Pengepul Dan Petani (Studi Kasus Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)" , (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2019).

metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jual beli dan petani tembakau. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini fokus pembahasannya mengenai sistem jual beli tembakau bal-balan, sedangkan dalam penelitian penulis fokus pembahasannya mengenai jual beli tembakau menggunakan sistem tebas. Perbedaan juga terkait lokasi yang menjadi pilihan peneliti.

6. Agus Wahid "Akad Jual Beli Tanaman Tembakau Dengan Sistem Nebbhek Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)" (2021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember.<sup>16</sup> "Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli sistem nebbhek yang terjadi di desa lombok kulon dianggap sah karena sesuai dengan fiqh muamalah. Kemudian praktek jual beli tembakau sistem nebbhek melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembeli mendatangi tempat pemilik tembakau, tembakau akan di yang diminati akan

---

<sup>16</sup> Agus Wahid " Akad Jual Beli Tanaman Tembakau Dengan Sistem Nebbhek Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kaupaten Bondowoso)", Skripsi, Universitas Kh Achmad Siddiq Jember, Jember, 2011).

dilakukan proses nebbhek, kemudian keduanya melakukan tawar menawar, dan selanjutnya pembeli membrikan uang muka terlebih dahulu kepada pemilik tembakau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penilitan yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif. Objek penelitian sama-sama membahas tentang jual beli dan petani tembakau. Adpun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini lokasi penelitian berada di desa Lombok Kuon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sedangkan dalam penelitian penulis terletak di desa Dempo Barat Kecamatan Pascan Kabupaten Pamekasan. Perbedaan juga terletak pada objek tembakaunya. Pada penelitian ini yang di jual belikan adalah krosok, sedangkan dalam penelitian penulis adalah temakau pasatan.

7. Pramudia Wulan Pratiwi "Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)" (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro.<sup>17</sup>

Penelitaian ini menggunakan metode penelitian lapangan bersifat kualitataif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer

---

<sup>17</sup> Pramudia Wulan Pratiwi "Praktek Jual Beli Jizaf Perspektif Hokum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ending Rejo Kecamatan Seputih Agung)", (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2020).

dan skunder yang dihasilkan dari teknik pengumpulan melalui proses wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang terjadi di desa endang rejo kecamatan seputih agung yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya Sutrimo, Bapak Mujiar, Bapak Soliman selaku petani, dan Bapak Budi Santoso sebagai pemborong dianggap sah, karena kedua belah pihak sama mengetahui keadaan barang pada saat akad dilakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode lapangan bersifat kualitatif. Kedua penelitian ini membahas jual beli sistem tebas (jizaf). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini dilakukan di desa endang rejo kecamatan seputih agung dan membahas jizaf secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian menulis dilakukan di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan dengan tanaman tembakau sebagai obyek.

8. Sri Puji Lestari "Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Jizaf Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur" (2021) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas IAIN Metro".<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan bersifat kualitatif.

---

<sup>18</sup> Sri Puji Lestari "Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sisten Jizaf Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur", (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2021).

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan skunder yang didapat dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang terjadi di desa sidodadi kecamatan sekampung kabupaten lampung timur berdasarkan hukum ekonomi syariah sebagai tolak nukur masyarakat dalam melakukan transaksi sudah dianggap sah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitaian penulis adalah bentuk penelitian menggunakan metode lapangan bersifat kualitatif, kedua penelitian ini membahas tentang barang yang beli menggunakan perkiraan atau prediksi. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada lokasi dan obyek penelitian. Penelitian ini bertempat di desa sidodado kecamatan sekampung kabupaten lampung timur dengan singkong sebagai objek penelitian, sedangkan dalam penelitian pemulis terletak di desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan dengan tembakau sebagai objek penelitian.

9. Yasin Fitriani "Tinjauan Fiqh Mauamalah Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya kecamatan Tapung Kabupaten Kampar" (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Yasin Fitriani "Tinjauan Fiqh Uamalah Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Patapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Tampar", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Riau, 2019).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif analitik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sumber data yang digunakan adalah data primer, skunder dan tersier yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuisisioner, dokumentasi dan studi keperpustakaan.

Hasil penelitian ini dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah kelapa sawit menggunakan sistem jizaf pada kelompok tani tunas budi di telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dianggap sah proses transaksinya, walaupun wasih terdapat unsur gharar di dalamnya. Akan tetapi gahrar tersebut termasuk pada gharar ringan, Sistem yang digunakan pada saat timbangan adalah tafsiran. Sawit yang telah dipanen dikumpulkan di tempat timbangan. Buah disusun satu 1 baris yang terdiri dari 5 jenjang. jika berat rata-rata 1 jenjang adalah 20 kg maka untuk 1 kwintalnya membutuhkan 5 jenjang sawit. Apabila pemanen memiliki 50 jenjang dengan berat rata-rata 20 kg maka pemanen mendapat 1 ton.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Kedua penelitian ini membahas jual beli dengan sistem perkiraan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan objek penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di desa petapahan jaya kecamatan tapung kabupaten kampar dengan objek penelitian kelapa sawit, sedangkan dalam penelitian penulis berada di



desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan dengan objek penelitian tanaman tembakau.

10. Siti Maghfiroh "tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah secara borongan (studi kasus di pasar induk giwangan yogyakarta)" (2008) jurusan ilmu hukum islam fakultas syariah universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta."<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, sedangkan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli yang terjadi di pasar induk giwangan dalam prakteknya melibatkan tiga pihak, diantaranya penebas, pedagang besar, pedagang eceran. Untuk mempermudah mengetahui kualitas buah dinuat klisisfikasi menjadi tiga bagian yang kemudian dimasukkan dalam kemasan berbagai bentuk. Untuk menghindari hal yang dilarang dalam jual beli islam, buah yang dijual borongan jika tidak layak dikonsumsi maka akan diganti dengan dua cara, pertama mengganti buah dengan yang lebih layak, kedua dengan cara mengganti dengan uang.

---

<sup>20</sup> Siti Maghfiroh "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas jual beli. Bentuk penelitian menggunakan metode lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini menggunakan buah sebagai objek penelitian dengan metode borongan sedangkan penelitian penulis menggunakan tanaman tembakau sebagai objek penelitian dengan metode tebas.

**Tabel 2.1**  
**Mapping persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|--|---|
| 1. | Ariyanti Ayuputri “Analisis Pengendalian Proses Produksi Untuk Meningkatkan Kualitas Gula pada PTP XIV Nusantara Takalar di Kabupaten Takalar”, tahun 2018. | 1. Kajian teori yaitu analisis data<br>2. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif<br>3. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, verifikasi | 1. Variabel: analisis pengendalian proses produksi untuk meningkatkan kualitas gula<br>2. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, studi lapangan, studi pustaka, dokumen |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 2. | Haslinda “Analisis Pengendalian Proses Produksi Tahu Tempe pada UD. Restu Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”, tahun 2018. | <p>1. Kajian teori adalah analisis pengendalian</p> <p>2. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi</p> <p>3. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, verifikasi</p> | 1. Variabel: analisis pengendalian proses produksi tahu tempe  |
| 3. | Delinda Widya “Pengendalian Kualitas Pada Proses Produksi Biskuit Go! Riorio di PT. Siantar Top, TBK”, tahun 2018.                    | 1. Kajian teori adalah analisis pengendalian  | <p>1. Variabel: analisis pengendalian kualitas pada proses produksi biscuit</p> <p>2. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif</p> |
| 4. | Yosef Bagus Nugroho Sulistyo Putro “Analisis Pengendalian Kualitas Produk Minyak Kelapa   | 1. Kajian teori yaitu analisis pengendalian   | 1. Variabel: analisis pengendalian   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Tropicoco (Studi Kasus pada PT Commit Indonesia Jalan Kabupaten KM 3, Mayangan, Trihanggo Gamping, Sleman, Yogyakarta)”, tahun 2018.   | 2. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi   | kualitas produk minyak kelapa<br>2. Metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus |
| 5. | Hasni Hatta “analisis Pengendalian Mutu Produk Bipang pada Home Industri Bipang Rifka Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, tahun 2018. | 1. Kajian teori yaitu analisis pengendalian<br>2. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif<br>3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi<br>4. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, verifikasi | 1. Variabel: analisis pengendalian mutu produk bipang                                      |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 6. | Kharisma Eka Fitriana “Jual Beli Produk Minuman <i>Repacking</i> Ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Etika Bisnis Islam (Study Kasus Kedai Teh Mbah Djie Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”, tahun 2019. | 1. Kajian teori adalah analisis pengendalian<br>2. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif<br>3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi | 1. Variabel: jual beli produk minuman <i>repacking</i><br>2. Teknik analisis data: data <i>collecting</i> , data <i>editing</i> , data <i>reducing</i> , data <i>display</i> , data <i>verifikasi</i> |
| 7. | Zulhaera “Analisis Pengendalian Kualitas Produk pada Proses Packing menggunakan Metode Six Sigma (Studi Kasus PT. Makassar Tene)”, tahun 2019.  | 1. Kajian teori adalah analisis pengendalian  | 1. Variabel: analisis pengendalian kualitas produk pada proses <i>packing</i><br>2. Metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif  |
| 8. | Sunarmi Kiki Habsari “Analisis Pengendalian Kualitas Produk   | 1. Kajian teori yaitu analisis pengendalian   | 1. Variabel: analisis pengendalian kualitas produk  |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     | pada Aywinda Batik di Tegalsari Banyuwangi”, tahun 2019.  | 2. Teknik<br><br>pengumpulan<br><br>data: observasi,<br><br>wawancara,<br><br>dokumentasi  | 2. Metode penelitian<br><br>kuantitatif yang<br><br>bersifat deskriptif   |
| 9.  | Nurunnisa Pebilivya “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Keripik Pisang Pada UD. Sopyonyono Karang Pucung, Way Sulan, Lampung”, tahun 2021. | 1. Kajian teori yaitu<br><br>analisis<br><br>pengendalian<br><br>2. Teknik<br><br>pengumpulan<br><br>data: observasi,<br><br>wawancara,<br><br>dokumentasi | 1. Variabel: analisis<br><br>pengendalian<br><br>kualitas produksi<br><br>keripik pisang<br><br>2. Metode<br><br>penelitian<br><br>kuantitatif yang<br><br>bersifat metode<br><br><i>GAP analysis</i> |
| 10. | Intan Nadia Jaeni Putri “Pengendalian Proses Produksi Kaos pada CV. Osingmbeling di banyuwangi”, tahun 2022.                                    | 1. Kajian teori<br><br>adalah analisis<br><br>pengendalian<br><br>2. Metode<br><br>penelitian<br><br>kualitatif yang<br><br>bersifat deskriptif            | 1. Variabel: analisis<br><br>pengendalian<br><br>proses produksi<br><br>kaos<br><br>2. Teknik<br><br>pengumpulan<br><br>data: observasi,<br><br>wawancara,  |

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  | dokumentasi,<br>triangulasi |
|--|--|--|-----------------------------|

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

Kajian teori memuat suatu pembahasan yang dijadikan sebagai suatu acuan dalam proses merumuskan sebuah penelitian. Dengan memperluas wawasan pembahasan, peneliti akan semakin dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan yang disusun oleh peneliti. Kajian dalam teori ini meliputi:

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli (*Al-Bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang yang lainnya. Istilah lain dari jual beli adalah perniagaan (*Tijarah*). Dalam pengertian istilah jual beli adalah suatu perjanjian atau akad antar pelaku jual beli (penjual dan pembeli) untuk saling tukar barang yang memiliki nilai tukar secara suka rela dan menempuh jalan-jalan yang dibenarkan syara'.<sup>21</sup>

Dalam buku fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq menjelaskan jual beli secara istilah adalah pertukaran benda/harta tertentu dengan benda/harta yang lain yang dilandaskan keikhlasam antar keduanya, dengan kata lain jual beli adalah proses perpindahan harta benda milik

<sup>21</sup> Sisti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dengan Selain Jual Beli* (Surakarta: Center For Developing Akademik Quality (CDAQ) STAIN, 2009), 17-18

orang lain dengan benda yang lainnya sesuai dengan perhitungan dan persetujuan kedua belah pihak

Berikut beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan jual beli:

- 1) Imam Syafi’I mendefinisikan jual beli dalam syara’ adalah akad yang memuat jual beli barang dengan syarat-syarat yang akan digambarkan kemudian untuk memperoleh tanggung jawab karena berpindah kepemilikan sepenuhnya atas barang atau manfaat untuk kepemilikan selamanya.
- 2) Malikiyah memiliki pendapat tentang jual beli dengan 2 arti yang arti secara umum dan arti secara khusus. Secara umum jual beli merupakan timbal balik (*muawwadah*) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang. Sedangkan arti jual beli secara khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemamfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya Tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan seketika (tidak ditangguhkan).
- 3) Hanafiyah memberikan pengertian terkait jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaa yang mubah semalamya, dan bukan riba.



- 4) Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran benda(harta) dengan harta berdasarkan secara khusus (yang diperbolehkan). Secara syara' jual beli merupakan pertukaran harat dengan harta lain yang sama-sam dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab qobul, atau juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya dengan suka rela.
- 5) Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa jual beli merupakan prose memperdagangkan sumber daya yang sejenis untuk digunakan dengan mamfaatkan ijab qabul sebagai proses transaksi dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'. Kegiatan jual beli juga berdampak baik untuk pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun perekonomian Negara secara tidak langsung. Selain itu jual beli dapat membuat orang lain lebih bergunaa dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari mereka sehingga hidup mereka lebih terjamin. Umat islam, khususnya sebagai individu Bergama, harusnya menyelesaikan jua beli ini dengan prinsip mendapatkan keridhaan Allah SWT sehingga proses jual beli ,menjadi berkah sehingga jual beli menjadi berkah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal, 69

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dimana seseorang yang membutuhkan atau menginginkan barang mengorbankan suatu yang bernilai yang dimilikinya untuk ditukarkan kepada pelaku penyedia barang. Hal yang beriali ini harus sebadan dengan barang yang diperjual belikan sehingga tidak ada yang dirugikan diantara keduanya. Pada dasarnya jual beli diperbolehkan atau mubah dalam kegiatan ekonomi. Jual beli meruakan transaksi atau hubungan antar amnesia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena berkenan dengan hidup manusia lain, maka jalan yang ditempuh dalam traksaksi jual belih harus mempertimbangkan kehidupan manusia yang lainnya. Cara yang tidak baik (*bathil*) dalam traksaksi jual beli akan merugikan salah satu pihak dan hal tersebut sangat dilarang dalam islam.

Dalam hukum Islam, jual beli dicirikan sebagai suatu perdagangan barang/jasa dengan persetujuan bersama atau pemindahan kepemilikan pribadi dengan imbalan yang wajar (*sama rela*) dan telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga terciptalah perdagangan yang sah sesuai kesepakatan di antara keduanya. Secara terminologi, jual beli merupakan proses proses penukaran barang dagangan dengan mata uang tunai sehingga terjadi pemindahan hak milik pada pembeli dengan saling ridho.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bandung: Pt Refika Aditama. 2011), 134

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai aktivitas tolong-menolong yang berbasis ekonomi mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang aktivitas jual beli diantaranya:

a) Al-qur'an

1) Surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang terhadapmu.*<sup>24</sup>

2) Surah Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan*

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), Hal, 83.

*mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagi dirinya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>25</sup>

b) Hadist

Dalam literatur ini, terdapat beberapa hadist nabi yang juga membahas jual beli diantaranya:

*Dari rifa'ah bin rifa' ra. Bahwasanya nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh seorang sahabat mengenai apa yang terbaik? Nabi SAW. Menjawab "usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal".*<sup>26</sup>

Hadist Rasulullah SAW, mengatakan:

Artinya: dari Abu Hurairah ra, dan nabi SAW, beliau bersabda, "dua orang yang jual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan". (H.R Abu Daud dan Tirmizi)

Dari kandungan firman Allah dan hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asal muasal hokum jual beli adalah mubah (boleh) sampai ada dalili yang melarangnya. Seperti dalam kaidah fiqh disebutkan:

Artinya:

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), hal 47.

<sup>26</sup> H. Idri, *Hadist Ekonomi*, Cet,I; (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hal, 159.

## c) Ijma' Ulama

Fatwa MUI tentang ketentuan umum mengenai jual beli sebagai berikut:

- 1) Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- 2) Penjual (*al-bai'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
- 3) Pembeli adalah (*Al-Musyitari*) pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
- 4) Wilayah *Ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- 5) Wilayah *Niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6) *Mustman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual dan juga merupakan timbangan atas tsaman yang pertukarkan.

- 7) *Tsaman* adalah harga sebagai imbalan atau mutsman yang dipertukarkan.
- 8) *Bai al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah harga yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan penjual kepada pembeli.
- 9) *Bai al-amanah* adalah jual beli yang ra'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- 10) *Bai al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*staman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
- 11) *Bai al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga yang paling rendah yang penentuan harga (*staman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
- 12) *Al-bai al-hal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
- 13) *Al-bai al-muajjal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.
- 14) *Al-bai bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur/bertahap.
- 15) *Bai as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.

16) *Bai al-isthisna* adalah jual beli dalam bentuk pesenan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.

17) *Bai al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

c. Syarat-Syarat Jual Beli

Supaya transaksi yang dilakukan memiliki dampak baik dan sah maka, hendaknya kedua belah pihak yang melakukan proses transaksi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan transaksi jual beli harus berakal atau tidak memiliki gangguan jiwa artinya mengetahui dan sadar terhadap barang yang diperjual belikan. Jadi tidak diterima atau ditolak jual beli dari orang gila atau jual beli dari anak-anak yang belum mumayis, karena hal tersebut bisa merugikan dari salah satu kedua belah pihak, seperti ditipu karena tidak paham dalam mengendalikan harta.
- 2) Tidak ada paksaan (kehendak sendiri) , artinya orang yang membeli barang dan orang yang menjual barang harus saling rela. Tidak boleh dalam suatu transaksi salah satu pihak ada tekanan atau intimidasi kepada pihak lain (tidak rela).

- 3) Barang yang diperjual belikan harus ada dan dapat diserahkan. Artinya ketika proses transaksi penjual dapat menghadirkan barang yang akan menjadi objek transaksi kepada pembeli. Tidak boleh menjual barang yang masih tidak jelas seperti menjual ikan yang masih dalam air. Boleh barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat dengan syarat penjual sanggup menghadirkan barang dan dapat difungsikan.
- 4) Nilai tukar barang/jasa harus berlaku dikedua belak pihak antara penjual dan pembeli, seperti uang yang berlaku di masyarakat setempat. Tidak diperbolehkan nilai tukar barang tidak berlaku seperti pembayaran uang rupiah dengan uang ringgit.<sup>27</sup>

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki bentuk yang beraneka ragam, tergantung dari sisi subjek dan objek yang akan dibahas. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat bagian:

- 1) Al-Muqa'izah, jual beli barang dengan barang atau yang disebut barter, seperti membeli beras dengan jagung. Jual beli seperti ini sudah tidak umum dilakukan pada zaman sekarang karena dianggap kurang efisien, sehingga muncul alat pembayaran yang sah (uang). Namun jual beli seperti ini tetap sah dilakukan selagi kedua belah pihak saling menerima.

---

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mualamah Dari Kalsisk Hingga Kontimporer* (Teori Dan Praktek) (Malang: UIN Maliki Press, 2018,) 32-33



- 2) Al-Sharf, jual beli tunai dengan tunai artinya jual beli dengan menggunakan alat pembayaran yang sah yang berlaku secara umum. Seperti rupiah ditukarkan dengan dollar atau sebaliknya, jual beli seperti ini biasanya dilakukan oleh para turis, atau orang yang hendak pergi kenegara yang lainnya.
- 3) Al-Mutlaq, jual beli bebas barang dengan uang artinya jua bei atau tukar-menukar barang dengan mata uang yang berlaku, (seperti dolar, dirham, rupiah, dan lainnya) sepeti praktek jual bei yang terjadi sekarang.<sup>28</sup>

Jual beli ditinjau dari segi subjeknya (pelaku akad) dibagi atas tiga bagian:

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan perantara lisan sebagai bentuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi. Dalam kasus orang bisu boleh melakukan traksaksi jual beli dengan bahasa isyarat yang merupakan bawaan alami yang bisa dimengerti.
- 2) Jual beli dengan perantara utusan, surat-surat atau yang lainnya. Jual beli ini adalah system jual beli dimana pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung atau tidak berhadapan dimajlis akad. Seperti JNE sebagai sarana prantara antara pembeli dan penjual. Jual beli seperti ini adalah sah menurut syara'. Dalam pemahaman para ulama jual beli seperti ini formatnya hamper sama

---

<sup>28</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 125.

dengan akad salam, bedanya akad salam penjual dan pembeli berhadapan langsung, sedangkan dalam transaksi jual beli ini menggunakan perantara orang ketiga.

- 3) Jual beli mu'tah, artinya jual beli dimana dalam penyerahan barangnya tidak ada ijab qabul, seperti hal contohnya jual beli pada rokok yang telah dibandrol oleh penjual. Pembeli hanya memberrikan uang seharga bandrol yang tertulis kepada penjual tanpa adanya serah terima diantara keduanya. Jual beli semacam ini sudah banyak terjadi disekitar, sebagian ulama melarang jual beli barang seperti ini, namun ulama yag lain memperblehkan jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian.<sup>29</sup>

## 2. Tebasan

### a. Pengertian Tebasan

Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum masa panen. Dalam prakteknya tebasan dilakukan biasanya oleh penebas (tengkulak) dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, *pertama*, Tengkulak benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji/daun tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah melakukan transaksi, tengkulak tidak langsung memanen daun atau buah tersebut, melainkan menunggu

---

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mualamah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori Dan Praktek) (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 37

hingga daun atau buah sudah layak panen. Dan pada saat itulah tengkulak baru mengambil daun atau buah yang sudah dibelinya. *Kedua*, Tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.<sup>30</sup>

Tebasan adalah suatu system jual beli terhadap tanaman dimana pembeli (tengkulak) melakukan penawaran terhadap barang yang dibeli (tanaman/buah) sebelum masa panen. Dalam hal ini tengkulak akan menawarkan hasil tanaman petani pada saat tanaman sudah mulai nampak namun belum siap dipanen. System pembayaran yang bisa dilakukan adalah tengkulak membayar uang muka terlebih dahulu kepada petani karena tanaman masih belum bisa panen. Sistem pembayaran akan dilakukan ketika tanaman sudah selesai dipanen.

Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus memiliki ciri yang serupa misalnya berupa tumpukan barang meskipun di antara tumpukan tersebut salah satu di antaranya terdapat kerusakan atau wujudnya. Sistem tebasan biasanya akan dilakukan oleh petani ketika harga cukup baik (stabil). Pada kenyataannya bagi

---

<sup>30</sup> Martua Nasutin, *Praktek Jual Beli Kini Secara Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Islamic Circle Vol. 3 No. 1 Hal, 47

para petani sistem tebasan memiliki beberapa kelebihan dalam menguntungkan kedua belah pihak. Hampir semua petani merasa kini lebih menyukai sistem tebasan karena selain tidak memiliki tanggungan untuk proses selanjutnya pun juga hasil keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada sistem tawar-menawar.<sup>31</sup>

Sebenarnya dalam konteks jual beli tebasan adalah unsur yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Hal ini terletak pada transaksi yang dilakukannya. Transaksi menawar barang yang belum tentu jelas hasilnya, apalagi barang (tanaman/buah) yang dibeli akan memberikan dampak keuntungan atau sebaliknya. Uang sudah masuk separuh sebagai uang muka, jika pada saat panen tanaman rusak maka transaksi tidak dapat dibatalkan, uang yang sudah masuk tidak dapat ditarik lagi. Begitu juga petani akan mengalami kerugian jika pada saat panen harga tanaman mengalami kenaikan, jika harga turun para petani selamat dari kerugian. Proses spekulasi ini yang mengarah pada tidak dibenarkannya sistem jual beli tebasan.

#### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Tebasan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Tebasan Pada dasarnya seorang petani atau penjual melakukan jual beli tebasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu.

---

<sup>31</sup> Nur, Fathiyah Fauzi Dkk, Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember, Jurnal Ilmiah, Vol, 14, No 1, 2014, hlm. 30

## 1) Faktor Internal

- a) Untuk memenuhi kebutuhan pokok Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.
- b) Sifat kerakusan manusia Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerakusan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.
- c) Minimnya pengetahuan agama Seluruh aktifitas lahir dan batin manusia diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bergaul, beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu.

Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Begitu juga yang terjadi di Desa Batanghari Ogan, para petani sudah terbiasa melakukan jual beli yang sering disebut dengan jual beli ijon. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

- b) Refrensi kelompok Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.
- c) Faktor situasional Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli ijon dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani duku) melakukan jual beli ijon ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mohammad Budiyanto, Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Tahun 2014, STAIN, 2015, hlm.17-19.

c. Syarat Jual Beli Tebasan

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak atas barang sebagai peralihan hak atas barang tersebut dengan syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya. Dalam hal ini jual beli tebasan memiliki syarat tertentu sebagai berikut:

- 1) Objek yang menjadi transaksi harus jelas, artinya pada saat transaksi tawar-menawar, tengkulak mengetahui langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Tidak dianjurkan apabila tengkulak memberikan akad sedangkan tidak mengetahui barang yang akan dibeli.
- 2) Antara penjual dan pembeli tidak sama-sama mengetahui secara jelas kadar tanaman, baik dari timbangan, takaran atau perhitungannya.
- 3) Objek yang menjadi transaksi jual beli harus sistem borong artinya barang tersebut dengan kuantitas yang banyak dengan satu jenis macam barang jadi tidak boleh yang diperjual belikan adalah barang satuan.
- 4) Orang yang menakar/menimbang objek jual beli harus memiliki keahlian dan fasih. Dalam praktiknya bagian ini seringkali menjadi hal yang tidak dipikirkan secara matang oleh penimbang (bagian dari yang memiliki permintaan akan barang) padahal dampak yang dilakukan sangat besar dan akan merugikan bagi petani (orang yang memberikan penawaran barang).

- 5) Objek yang akan dijual belikan harus sedang, artinya tidak boleh terlalu banyak karena sulit untuk di tafsir, namun objek harus juga tidak terlalu sedikit. Biasanya penebas akan memberikan tafsiran tanaman pada satu petak sawah.
- 6) Objek yang tidak diketahui kadarnya secara tidak jelas tidak boleh dikumpulkan dengan objek yang jelas kadarnya.

d. Hukum Tebasan Menurut Ulama

Ada beberapa cara kita dalam memandang akad seperti ini:

Pertama, menurut mazhab syafii, jual beli ini termasuk dalam akad bai' u ainin musyahadah, yaitu akan jual beli barang fidik yang tampak, dimana *Mabi'* (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah termasuk dalam kategori siap dipanen serta sudah dapat dipastikan baik dan buruknya hasil panen.

Adapun ketidaktahuan pembeli terhadap jumlah atau takaran hasil panen, bisa dikesampingkan dengan keahlian penilaian penjual dan pembeli. Penjual yang sudah ahli dapat melakukan taksiran dengan mengambil sampel barang, bahwa dengan perhitungan sekian-sekian, maka yang di dapat dari hasil panen sekian sekian.

Cara ini merupakan pendekatan yang lazim dilakukan oleh para ulama dan dipandang sebagai boleh dengan alasan menjaga kemaslahatan ilmu tersebut.



Kedua, menurut para ulama fiqih mazhab hanafi, akad ini termasuk dalam kategori akan *jizaf* atau *Mujazafah*. Jizaf secara istilah adalah: Jual beli sesuatu dengan tanpa takaran, timbangan, atau hitungan. Akan ini dilakukan dengan jalan taksiran atau perkiraan setelah melihat sampel barang.

Jika diteliti dari polanya yang tanpa dilakukan penakaran atau penimbangan terhadap barang yang dibeli, melainkan hanya berdasarkan tafsiran, maka akad ini serupa dengan system jual beli borongan di masyarakat kita, Indonesia. Dan para ulama memperbolehkannya.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Redaksi, "Tanya Kiai: Hukum Jual Beli Sistem Borongan Atau Tebasan?", Kedaulatan Santri, Diakses Pada 03 Januari 2023, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-jual-beli-sistem-borongan-atau-tebasan-b97a>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah teknik atau cara penelitian yang rasional (masuk akal sehingga dapat diterima oleh nalar manusia), empiri atau dapat diamati oleh indra manusia, serta sistematis (proses yang dilakukan dalam penelitian menggunakan cara tertentu yang logis).<sup>34</sup> Metode penelitian mendeskripsikan rencana yang meliputi langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, serta bagaimana data tersebut diperoleh. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum dan diketahui bahwa tujuan penelitian memiliki tiga macam sifat diantaranya bersifat penemuan artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian betul-betul hal yang baru yang sebelumnya belum pernah tersentuh oleh peneliti. Kemudian penelitian juga bersifat pembuktian artinya data yang diperoleh untuk digunakan membuktikan terhadap keraguan pengetahuan atau informasi tertentu. Yang ketiga penelitian bersifat pengembangan artinya data-data hasil penelitian nantinya akan digunakan untuk memperluas atau memperdalam suatu informasi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015), 10

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2017). 2

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah yang terdapat pada kehidupan manusia. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berorientasi fenomena atau gejala alami, bersifat mendasar dan naturalistic (tidak bersifat eksperimen), serta bersifat lapangan (*field studi*) tidak menggunakan laboratorium.<sup>37</sup> Fenomena yang ada dalam penelitian kualitatif belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga data tidak dapat diperoleh dengan penelitian kuantitatif dengan instrumen statistika.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif membahas mengenai problem-problem yang ada dalam suatu masyarakat, bagaimana tata cara yang berlaku dalam masyarakat tersebut dengan berbagai situasi yang berlaku, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan, pangan dan sikap yang berlangsung mempengaruhi suatu fenomena. Dengan metode ini dapat menyelidiki faktor yang ada kemudian

---

<sup>36</sup> Nurika Mauliyah Dkk, "Model Transaksi "Kenceng Jreng" Dan Model "Saur Gowow" Pada Jual Beli Sayuran Di Kabupaten Blitar", Jurnal Ecoment Global Vol. 2, No. 2, Hal. 2

<sup>37</sup> Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 30

melihat hubungan antar satu faktor dengan faktor yang lain. Oleh karena itu metode deskriptif juga dapat disebut dengan studi kasus (*status study*).<sup>38</sup>

Penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu hasil dari sebuah penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan berinteraksi atau pendekatan langsung di lapangan dengan tujuan memahami fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan mengenai pemahaman masyarakat terhadap jaul beli tembakau menggunakan system tebas.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat di mana penelitian itu akan dilakukan. Pada penelitian kualitatif, peneliti menentukan satu lokasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna. Lokasi dalam penelitian ini berada di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti memilih desa Demo Barat Karena praktek jual beli tembakau dengan menggunakan system tebas sudah menjadi tradisi secara turun temurun sampai sekarang.

## 3. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian/informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik ini merupakan teknik yang

---

<sup>38</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu Dkk, "Urgensi Implementasi Fundraising Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru", IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economic & Finance Vol. 5 No. 1 Hal. 46

dilakukan oleh peneliti dalam menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya informan tersebut dianggap paling tahu apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti.<sup>39</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang melakukan jual beli system tebas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh suatu data. Tanpa mengetahui cara pengumpulan data, maka hasil dari sebuah penelitian tidak akan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan agar data yang diperoleh benar dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Jika ada yang salah dalam prosedur yang dilakukan, maka data yang diperoleh tidak memiliki kredibilitas yang menyebabkan hasil penelitian tidak bisa dipertanggung jawabkan. Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode atau cara mendapatkan informasi dalam proses penelitian yang diperlukan dari penyajian

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 219

gambaran riil dari sebuah peristiwa melalui pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap responden dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas atau kegiatan yang biasa mereka lakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan dari penelitian.<sup>40</sup>

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi digunakan ketika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan ketikan responden/informan diamati tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang bersifat verbal atau komunikasi dua arah antara peneliti dengan objek yang diteliti dengan tujuan memperoleh informasi. Hasil interview akan ditentukan oleh seberapa besar kemampuan peneliti dalam mewawancarai dan mencari sebuah jawaban. Oleh karena itu kreatifitas pewawancara sangat diperlukan dalam proses penelitian.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham masyarakat Dempo Barat terhadap praktek jual beli tembakau dengan system tebas.

---

<sup>40</sup> Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), 33

<sup>41</sup>. Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 143

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses dalam penelitian dengan mengumpulkan lalu menyusun data yang telah diperoleh oleh peneliti. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi baik data berbentuk tulisan atau rekaman dengan cara mengidentifikasi data yang penting, kemudian dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.<sup>42</sup>

Langkah-langkah yang diambil peneliti dalam teknik analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan menyederhanakan dengan cara memilih data yang dianggap penting yang diperoleh selama terjun ke lapangan, kemudian memfokuskan data yang telah dipilih dengan tema yang hendak diteliti. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran riil dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data serta mempermudah peneliti untuk mencari data kembali jika diperlukan.<sup>43</sup>

Hasil yang diperoleh dari tahap pengumpulan data melalui wawancara dan observasi selama berada di lokasi penelitian yang bertempat di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten

---

<sup>42</sup> Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), 65

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247

Pamekasan oleh peneliti kemudian dirangkum untuk mempermudah dalam penyajian.

b. Penyajian Data

penyajian data adalah uraian singkat, bagan, atau teks naratif dari sebuah hasil data yang telah dirangkum kemudian disajikan berdasarkan data yang dikategorikan dalam bentuk matrik untuk mempermudah peneliti atau orang lain membacanya.<sup>44</sup> Dalam penyajian data penelitian ini, peneliti menyajikan data yang telah dirangkum dari data hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan bentuk teks naratif.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah disajikan secara sistematis. Kesimpulan awal dalam suatu penelitian biasanya kurang jelas dan membutuhkan tahapan selanjutnya agar memiliki dasar yang kuat dalam memverifikasi kesimpulan sementara. Teknis yang digunakan adalah triangulasi sumber dan data, diskusi antar teman, serta pengecekan anggota.<sup>45</sup>

Tahap akhir pada penelitian ini adalah peneliti akan memverifikasi hasil akhir dari sebuah penelitian hasil dari observasi dan

---

<sup>44</sup> Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), 38

<sup>45</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015), 34.



wawancara kepada masyarakat desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

#### 6. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan sudah memenuhi standart penelitian ilmiah dengan menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji validasi data. Teknik yang digunakan dalam triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas sebuah data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>46</sup>

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan maksud menguji data yang telah diperoleh dari hasil penelitian apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dari hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

#### 7. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yaitu langkah yang diambil peneliti yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian.

---

<sup>46</sup> Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 190

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah sebuah langkah yang diambil peneliti yang mana peneliti terlebih dahulu menemukan gambaran sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian sebelum terjun ke lapangan. Tahapan pra lapangan ini terdapat lima tahapan sebagai berikut:

1) Menyusun Rancangan Penelitian.

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu menyusun rencana penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi melalui pengamatan yang nyata oleh peneliti

2) Pemilihan Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mendapatkan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian berdasarkan tema yang dipilih. Lokasi penelitian ini terdapat di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

3) Mengurus Surat Perizinan Penelitian

Pada tahap yang selanjutnya, peneliti terlebih dahulu mengurus surat perizinan kepada pihak kampus sebagaimana yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap lokasi yang akan dijadikan penelitian. Surat perizinan ini sebagai jaminan kelancaran penelitian di lapangan mengingat peneliti adalah orang asing atau belum dikenal oleh masyarakat setempat.

#### 4) Pemilihan dan Memanfaatkan Informan

Tahapan yang selanjutnya adalah memilih informan yang akan diteliti, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan data yang diperlukan oleh peneliti. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

#### 5) Menyiapkan Instrumen Penelitian

Peneliti menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan pada saat akan terjun kelapangan, seperti kamera, perekam, buku catatan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan.<sup>47</sup>

#### b. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahapan yang selanjutnya adalah peneliti mulai mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih peneliti adalah desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Pada tahapan lapangan ini peneliti mulai memasuki dan meninjau lokasi penelitian. Peneliti mulai mencari data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang diambil dengan cara wawancara langsung dengan objek penelitian.

---

<sup>47</sup> Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), 31-32

c. Tahap Analisis Data

Tahapa yang selanjutya adalah analisi data, pada tahapan ini data yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, diakhiri dengan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses suatu penelitian.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Kabupaten pamekasan adalah sebuah kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten terletak di kecamatan pamekasan. Kabupaten ini memiliki perbatasan dengan laut Jawa dibagian utara, selat Madura dibagian selatan, dan kabupaten Sampang dibagian barat, kemudian kabupaten Sumenep dibagian timur. Memiliki julukan gerbang salam (gerakan pembangunan masyarakat Islam) dengan monumen Arek Lancor yang berdiri kokoh di pusat pemerintahan. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten termaju di Pulau Madura dilihat dari segi infrastruktur dan angka kemiskinan. Memiliki 176 desa yang tersebar di 13 kecamatan.

Desa Dempo Barat merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. Memiliki kelestarian budaya yang begitu unik yaitu Sapah Sonok. Desa ini memiliki beberapa dusun diantaranya Patemon (berada di wilayah barat dan selatan), Tuwe' Pote (berada di wilayah timur) dan Janten di wilayah utara. Desa Dempo Barat terkenal dengan desa mengkudu, karena hampir disetiap tepi sawah dan sepanjang jalan terdapat ribuan pohon mengkudu.

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data yang terurai berikut ini terlaksana di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang praktik jual beli tembakau menggunakan

sistem tebas (studi kasus di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan pada bab metode penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Penyajian data merupakan salah satu dari kebutuhan penelitian dengan mengungkapkan data yang telah dihasilkan melalui penelitian dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung terhadap informan, dan juga dokumentasi sebagai pendukung riil terhadap keberhasilan penelitian ini. Secara bertahap akan dijelaskan data-data hasil penelitian yang mengacu pada rumusan penelitian:

1. **Praktik Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

Haji Nali merupakan salah satu informan dari desa dempo barat kecamatan pasean kabupaten pamekasan. Beliau memberikan gambaran mengenai sistem tebasan yang ada di desanya. Desa Dempo Barat merupakan salah satu dari sekian banyak desa di Pamekasan yang cukup banyak menyumbangkan hasil tembakau. Musim tembakau merupakan salah satu masa yang ditunggu-tunggu oleh para petani disana. Apalagi belakangan ini harga tembakau mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Salah satu sistem yang digunakan petani dari tahun ketahun adalah sistem tebasan. Mulanya tebasan ini terjadi ketika harga tembakau tidak

stabil sehingga banyak petani kecil menjual tembakaunya sebelum dikelola menjadi tembakau kering, karena ditakutkan harga harga murah sehingga tidak menutupi modal yang telah dikeluarkan.

Secara detail tidak tahu kapan mulanya sistem tebasan ini ada. Haji Nali menuturkan bahwa sistem ini sudah ada saat kedua orang tuanya dulu. Beliau juga belajar dari orang tuanya mengenai bagaimana cara melakukan tebas tembakau sehingga tidak luput dari prediksi yang sudah ditentukan.

Jual beli tembakau dengan sistem *tebasan* yang terjadi di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh petani dengan penebas. Jual beli dengan sistem tebasan dilakuakn oleh pelaku usaha (baik perongan atau kelompok) kepada para petani tembakau.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat dari hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian Haji Nali di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan:

*“mun teppesen reah cong lakar mulaeh lambek nkok kik kanak jet la bedeh, tang eppak reah lakar lakonah padeh neppes pekoh, deddih tak taoh derih bileh teppesen reah la bedeh, keng biasanah orang se lakar neppes reah lakar toronah orang tukang teppes keah”*.<sup>48</sup>

“kalau sistem tebasan ini nak dari dulu sudah ada, bapak saya memang kerjaannya dulu ya nebas tembakau, jadi tidak tau kapan mulainya tebasan tenbakau ini muncul. Biasanya orang menjadi penebas itu adalah keturunan orang yang dulunya juga seorang penebas”.

---

<sup>48</sup> Haji Nali, Diwawancara Oleh Peneliti, Pamekasan, 03 Januari 2023.

Dari penjelasan informan diatas peneliti mendapat keterangan bahwa sistem tebasan tembakau ini sudah ada sejak dulu dan menjadi turun temurun dari pendahulunya. Orang yang berperan sebagai penebas bias any orang yang berada (cukup kaya) dan orang tunya dulu juga seorang penebas tembakau.

Hasil penelitian ini diperkuat juga dari wawancara dengan Bapak Pa'e warga Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang juga sebagai penebas tembakau.

*“teppesen pekoh reah jet lakonah reng dinnak cong, kabanyaanye seandik pesse se neppes, lakar muaeh lambek ngak jiaan nkok kik kenik lambek.”*<sup>49</sup>

“sistem tebasan tembakau ini emang pekerjaan orang sini nak, kebanyakan pelaku ya yang punya modal. Memang dari dulu kayak gitu dari saya kecil”.

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa narasumber di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan memang sudah dari sejak dulu sistem tabasan tembaaku ini sudah ada sejak dulu dan menjadi turun temurun dan lebih banyak dilakukan oleh satu pelaku usaha. Namun ada juga yang dilakukan kelompok seperti Haji Nali dengan Bapak Pa'e kadang mereka melakukan tebasan bersama dan juga sendiri-sendiri.

Selanjutnya peneliti menggali informasi lebih dalam kepada Haji Nali terkait bagaimana praktek yang dilakukan oleh penebas yang ada di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan:

---

<sup>49</sup> Bapak Pa'e, Diwawancara Oleh Peneliti, Pamekasan, 05 Januari 2023.



*“Mun caranah neppes roah cong ye karo entar ka tekkel dimmah se eteppeseh, congok rakera berempah bereen kapan satekkel ben nyongok pekus njeen pekoh, bisanah aroah la etengereh cong mon tana dissah roah lakar pekus ollenah, deddih tak kor sokkor neppes, koduh congok derih lum sabellunah”.*<sup>50</sup>

“Kalau cara nebas tembakau itu nak tinggal lihat tanah dimana tembakau yang akan ditebas, lihat kira-kira berapa berat tembakau dalam dalam satu tanah tersebut dan lihat seberapa bagus kualitas tembakau. Biasanya dilihat dari dulu-dulunya hasil tembakau dari tanah tersebut bagus apa nggak hasilnya, jadi nggak asal ngambil tembakaunya”.

Haji Nali pun menambahkan:

*“neppes pekoh reah cong kalakoan se nyaman ben tak nyaman. Nyamanh roah polan tak arabet tibik deri kenik, tak nyamah mon tepaan epasat aroah pas ocen, ye adek jiyah la met slametan, mon epareng ye kik ontong, mon tak epareng ye rogi. Deddih mon neppes pekoh roah tong ontongan derih kabedeen alam”*

“sistem tebas tembakau ini nak pekerjaan yang bisa dikatakan enak nggak enak. Enaknya karena tidak merawat dari kecil, tidak enaknya ketika tembakau sudah mau di pasat (dipotong kecil-kecil) turun hujan. Kalau sudah seperti itu untung-untungan nak, jika beruntung ya masih selamat, kalau tidak ya rugi. Jadi kalau tebasan itu tergantung dari kondisi alam”.

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli tembakau adalah akad diantar penjual dan penebas yang dilakukan di tempat dimana tembakau itu ditanam. Penebas akan mengira-ngira berapa berat tembakau yang akan ditebas dan melihat kualitasnya. Setelah dirasa cocok makan penebas akan menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas tembakau. Sistem tebas tembakau tidak semudah yang dibayangkan karena hasilnya begitu besar. Ada hal yang bisa menjadi

---

<sup>50</sup> Haji Nali, Diwawancara Oleh Peneliti, Pamekasan, 03 Januari 2023

kendala besar bagi penebas ketika hasil tebasannya sudah diolah akan tetapi cuaca tidak mendukung sehingga kualitas tembakau berkurang.

Kemudian bapak pa'e juga memeberikan tambahan terkait pratek jual beli tembakau.

*“enkok reah cong awalah kik ngodenah lambek noroan Ci Nali karna roah selakar pengalaman begien dinnak, sampek mon Ci Nali roah cong terkenal ka man dimman. Ye nkok noroan roah lambek, kapan roah nyareh pekoh kok norok nagbesaki teros dekremah caranah deri ngabes pekonah terros cara bertaberan roah cong, ye sampek kok sateah kadeng la mangkat tibik nepes karna la taoh caranah ben makle benyaan ollenah, ye kadeng mon dekkik roah terro e pasettongah ting pasatan ye reng pereng ben Ci Nali cong”*

“dulu saat saya masih muda sirng ikut Haji Nali karena beliau itu yang memang pintar dalam bidang ini, Haji Nali terkenal kemana-mana kalau masalah penebas tembakau, ya saya dulu ikut beliau ketika dia mencari temabaku saya ikut dan melihat bagaimana caranya menebas dan cara bagaimana melakukan tawar menawar. Ya kalau sekaarang saya sudah bisa nebas sendiri karena hasilnya lebi banyak. Tapi kalau mau disatukan nanti pasatan dan pengen nebas ya bareng sama Haji Nali”

Senada dengan hasil pemaparan bapak Taslim selaku petani di Desa

Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan:

*“mun la rak parak epolong pekoh roah ben nkok e pateppes cong polan leebi aman ka sengkok, Arkenah pekoh kadeng tak bisa e teppek. Katempeng enkok rogi ye epateppes ben engkok. Mon caranah ye tokang teppes roah anyatanah kelluh ye pas nyongok ka tang tanah, mon cocok e kalak ye mon tak cocok arkeh tak ebeki ben nok ngantos panepes selaen. Mon pakun tak pajuh missal andik pesse ye elakonih tibik cong dekki ejel kerrengah”<sup>51</sup>*

“kalau sudah hapi masa panen tembakaunya sama saya ditawarkan ke penebas itu biar lebih aman ke saya. Harga tembakau kadang tak menentu, ketimbang saya nanti rugi ya ditawarkan saja sama saya. Kalau caranya ya penebas itu Tanya-tanya kesa terus lihat kondisi tembakau ditempat, kalau cocok harga ya diambil, kalau nggak cocok harga nggak dikasih sama saya tinggal nunggu penebas yang

<sup>51</sup> Bapak Taslim, Diwawancara Oleh Peneliti, Pamekasan 03 Januari 2023.

lainnya, kalau missal belum laku dan punya modal untuk dikerjakan sendiri ya dikerjakan sendiri, jadi dijual keringnya nanti”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak taslim peneliti emndapat temuan bahwa petani kecil lebih memilih menjual tembakaunya dengan sistem tebas ketimbang dijual keringan. Harga tembakau yang tidak menentu dan juga cuaca yang tidak bisa ditebak menjadi faktor utam petani menjual tembakaunya dengan sistem tebas. Namun apabila harga yang ditawarkan oleh penebas tidak sesuai dengan keinginan petani, maka tembakau tersebut tidak dilepas dan menunggu penebas lain menawar temakaunya.

## 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Aktivitas masyarakat dalam kehidupan tidak terlepas dari jual beli atau tukar menukar kepemilikan baik jual beli berbentuk jasa atau praduk, secara langsung atau tidak langsung. Salah satu transaksi yang dipakai oleh masyarakat di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah jual beli tembakau menggunakan sistem tebas.

Sistem tebasan adalah adalah sistem pembelian tembakau yang dilakukan oleh penebas pada petani kecil dengan jumlah yang besar dengan cara melakukan pefsiran harga terhadap tembakau yang belum dipanen. Kemudian penebas mengolah tembakau dari mulai dipanen sampai pada masa pengeringan, kemudian dijual kembali pada tengkulak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Pa'e salah satu penebas yang ada di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan:

*“enkok mon musim pekoh engak reah lakar lakonah neppes, tapeh salaenah neppes, engkok padeh namen tibik, ye pokok mon kik bedeh pesse enkok pakun neppes polan nkok la abit alakon engak reah kik lambek noroan eppak alakoh neppes, deddih ilmunah teppesen reah derih pangalaman cong, karna sekkut norok eppak ye taoh dekremah caranah neppes pekoh se pender”<sup>52</sup>*

“saya kalau musim tembakau emang sudah biasa beli tembakau dengan sistem tebas. Selain itu saya juga nanam sendiri bibit tembakau. Ya kalau asih uang pasti beli tembakau (tebas) karena saya sudah lama kerja kayak seperti ini dari dulu ikut orang tua. Jadi pengetahuan tentang ilmu tebasan ini diperoleh dari pengalaman nak, karena dulunya sering ikut bapak waktu kecil jadi sudah tau nbagaiman cara kerja sistem jual beli tembakau dengan sistem tebasan”.

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan fakta bahwa penebas yang berada di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sudah terbiasa melakukan traksaksi jual beli tembakau menggunakan sistem tebas. Tidak semua masyarakat bisa menjadi penebas hanya orang yang memili modal dan pengalaman untuk menjadi penebas tembakau.

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Haji Nali yang juga palaku sistem tebas dengan merupakan orang yang paling banyak menghasilkan keuntungan dari sistem ini:

*“mon masalah paham njeen teppesen ye sapaah peih reah bisa taoh neppeh pokok la andik pesse cong. Ye mon kik anyar mulaeh jek langsung mangkat katibik tapeh norok oreng. Padeh engkok lambek*

<sup>52</sup> Bapak Pa'e, Diwawancara Oleh Peneliti, 05 Januari 2023.

*ye norok reng toah deddih pas taoh tibik dekiyeh. Ye mon kik nyar anyar lakar tak paham dekremah mak bisa etemmoh kus pekuseh pekoh, ye karna sekkut nggak jiyaan deddih sampek tengen tibik dimmah pekoh se pekus ben delem salokke roah bisa erakerah brempah, ye jiyah ollenah pangalaman cong”.*

“kalau masalah paham tidaknya sistem tebasan ini siapa saja bisa tau pokok punya modal nak. Ya kalau masih pemula jagan langsung jalan sendiri namun harus ikut orang yang sudah paham dulu. Sama seperti saya dulu ikut orang tua ya jadi paham sendiri akhirnya. Kalau masih baru emang belum paham bagaimana caranya kok bisa tau mana tembakau yang bagus dan juga dalam satu lahan perkiraannya berapa, ya itu semua dari pengalaman.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengetahui bahwa dalam prakteknya sistem tebasan tembakau harus belajar dahulu dari orang yang sudah pengalaman. Tidak bisa hanya sekedar memiliki keberanian tapi tidak memiliki pengalaman yang memumpuni.

Haji Nali pun menambahkan:

*“Edinnak reah cong la abek banyak oreng se alakoh neppes, ye wal awalah rok norok enkok roah cong, polan kik tak pateh pangalaman mon neppes tibik, ye pessenah tarempuen, kadeng enkok katibik pessenah coma selaen karo terro taoah caranah neppes ye ben nkok kik eberik karna long-nolongih roah. Sateah la banyak sejelen tibik karena la taoh caranah ben ajer Bengal. Karna ilmunah neppese pole reah cong se paleng utama ye Bengal jiyah tak takok rogi”.*<sup>53</sup>

“Disini orang sudah banyak yang kerja tebasan. Awalnya ikut saya dulu nak karena belum ada pengalaman kalau usaha sendiri. Modal saat itu patungan, ya kadang saya sendiri yang buat modal karena mereka Cuma ingin pengalaman, sama saya tetap dikasih uang kari mereka sambil lalu juga bantu-bantu. Kalau sekarang sudah banyak yang jalan sendiri karena udah ada pengalaman dan juga belajar berani, karena ilmu yang paling penting dalam sistem tebasan ya berani nggak takut rugi”.

---

<sup>53</sup> Haji Nail, Diwawancara Oleh Peneliti, Pamekasan, 03 Januari 2023

Dari hasil wawancara diatas peneliti mendapat temuan bahwa cara atau teknik yang digunakan oleh penebas dalam melakukan transaksi dengan petani didasari oleh pengalaman yang diperoleh dari orang-orang terdahulu yang sudah cakap dalam bidang penafsirkan tanaman tembakau dan masyarakat di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan banyak yang sudah memahami bagaimana praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebas.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti perlu mengkaji dengan matang apa saja temuan-temuan masalah yang didapat melalui proses wawancara langsung dengan informan menggunakan hepotesis yang telah ditentukan sebelumnya kemudian diuraikan sebagai bentuk tanggapan atau jawaban terhadap apa yang diinginkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menguraikan temuan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasena Kabupaten Pamekasan.

Hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan bahwa praktek sistem tebasan temabaku yang terjadi di Desa Dempo Barat Kecamatan Paesan Kabupaten Pamekasan bahwa praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebas sudah ada dari dulu dan secara turun-temurun diteruskan oleh penerusnya. Dalam pratek yang terjadi dilapangan orang yang melakukan proses tebasan tembakau umumnya adalah mereka yang orang tuanya memang sudah terjun di dunia tebasan,

hal tersebut kemudian dilanjut oleh anak cucu mereka. Orang yang tidak memiliki trah penebas dari pendahulunya umumnya sulit memiliki keahlian yang cukup ketika terjun didunia penebasan.

Kemudian perihal kapan mulanya proses atau tradisi tebasan ini muncul Tidak diketahui secara pasti kapan sistem tebasan temabaku ini bermula. Jual beli temabaku dengan sistem tebas ini tidak hanya berlaku di desa Dempo Barat, namun daerah sekitar juga menerapkan sistem ini. Tidak semua orang dapat menjadi penebas, hanya orang yang memiliki modal dan memiliki pemahaman yang dalam terkait sistem tebasan. Umumnya di daerah Dempo Barat orang yang berprofesi sebagai penebas karena orang terdahulunya juga berprofesi sebagai penebas.

Kemudian juga diperoleh temuan praktik jual beli temabaku dimana proses ini bermula aktivitas mempertemukan petani sebagai pemilik temabaku dengan actor penebas sebagai orang yang mencari temabaku. Transaksi ini dimulai dengan penebas yang mencari tembakau untuk diborong dengan jumlah yang besar. Actor penebas akan mencari temabaku yang menurutnya layak untuk dibeli. Biasanya penebas sudah paham dimana lokasi yang biasanya menghasilkan tembakau yang bagus dan apabila cocok biasanya akan didatangi lagi pada musim selanjutnya. Kemudian setelah memperoleh tembakau, penebas akan bertemu dengan pemilik lahan (tembakau) kemudian akan melakukan proses tawar-menawar. Kemudian Kedua belah pihak akan bertemu, umumnya proses transaksi ini dilakukan di tempat dimana tembakau ini ditanam. Penebas

melihat secara langsung tembakau yang akan dikelola kemudian melakukan penafsiran baik dari segi kualitas dan juga kuantitas tembakau. Setelah dirasa cocok maka, penebas akan malai memberikan penawaran terhadap petani.

Kemudian diperoleh juga temuan bahwa petani sebagai pemilik tembakau akan didatangi oleh penebas ketika tanaman tembakau sudah dekat masa panen. Petani kecil lebih memilih untuk menawarkan temakaunya sebelum masa panen ketimbang memproduksi sendiri sampai pada tahap pengeringan. Alasan tersebut didasari dengan harga tembakau yang tidak menentu dan cuaca yang tidak pasti.

## 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dilapangan bahwasanya praktek jual beli tembakau menggunakan sistem tebas di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh pelaku usaha perorongan atau kelompok yang memiliki pengalaman dalam bergulat di bidang tebasan. Pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai penebas didapat dari pengalaman mengikuti orang yang lebih berpengalaman. Seperti yang dialami oleh Haji Nali salah satu penebas masyur yang sudah dikenal di desanya bahkan diluar wilayah menjelaskan tidak gampang untuk bisa



memahami sistem tebasan. Butuh waktu yang lama dan ketekunan mengikuti arahan yang disampaikan oleh orang tuanya.

Beliau jua menjelaskan bahwa berprofesi sebagai penebas tidak senyaman yang orang lain pikirkan. Perihal pemahan tata cara penebas temabaku, masyarakat sudah banyak yang paham bagaimana tata cara yang baik untuk menafsirkan tembakau yang akan di beli, namun yang menjadi permasalahan utama penebas adalah situasi atau kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, sehingga walaupun sudah matang dalam menafsirkan kualitas dan kauntitas tembakau semua akan sia-sia jika apada saat pengeringan cuaca tidak sesuai dengan yang diharapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penuli dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem tebasan tembakau belum diketahui secara pasti kapan berlangsung dan bagaimana proses transaksinya dimulai. Dalam proses transaksi ini, tengkulak memegang peranan penting dalam sistem tebasan ini. Tengkulak atau penebas, nantinya akan melihat langsung kondisi tanaman (tembakau) perihal kualitas dan kuantitasnya untuk kemudian melakukan penawaran terhadap petani dan selanjutnya langsung dibeli melalui kesepakatan yang sah.
2. Pemahaman masyarakat terhadap sistem tebasan tidak mudah dipahami secara gamblang. Butuh waktu, bimbingan orang tua (terdahulu) yang benar-benar mengalami langsung sebagai pelaku sistem tebasan tembakau. Yang mudah dipahami dan mungkin diketahui masyarakat luas adalah bagaimana tata cara dan menafsirkan tembakau yang layak dibeli dan dijual. Tetapi yang sulit, dan barangkali hanya segelintir masyarakat yang mengetahui ialah, kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

#### **B. Saran**

1. Dalam proses praktek tebasan tembakau tengkulak atau penebas hendaknya memberikan penawaran yang baik terhadap petani sehingga tercipta sama untung, tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak

khususnya petani kecil yang menyediakan bahan (tembakau) sehingga juga sebagai penebas mendapatkan stok sesuai yang diinginkan.

2. Memberikan pemahaman terhadap generasi selanjutnya sehingga tradisi ini tetap berlangsung.
3. Penebas tidak kikir pengetahuan terhadap orang lain ketika belajar mengenai bagaimana cara untuk menebas yang benar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Afiyanto, Muhammad. 2017. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Binting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*”. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Agama RI, Departemen. 2014. *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Bandung: Jabal Raudah Jannah.
- Anastuti, Latifah Eka. 2020. “*Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*”. Surakarta: Universitas Islma Negeri Surakarta.
- Budiyanto, Mohammad. 2015. “*Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah*”. Lampung Tengah: SATIN Lampung Tengah.
- Choiriyah, Siti. 2009. *Muamalah Jual Beli Dengan Selain Jual Beli*. Surakarta: Center For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).
- Fajri. 2018 “*Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditenjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jorong II Koto Rojo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)*”. Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri.
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqih Mualamah Dari Kalsisk Hingga Kontimporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fathiyah Fauzi, Nur Dkk. 2014. *Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember, Jember*:
- Fitriani, Yasin.2019. “*Tinjauan Fiqh Uamalah Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Patapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Tampar*”. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

- Idri, H. 2015. *Hadist Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iswanto, Juni. “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”, Vol.6 No. 2. (Juli, 2019).
- Jumaina, Juju Dkk, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, Vol 2, No. 2. (Desember, 2017).
- Kholiq, Abdul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”, Vol. X, No. 1. (September, 2018).
- Lubis, Hisnuddin. “Ketidakberdayaan Petani Tembakau Madura Dalam Tatniaga Tembakau Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)”, (STAIN Pamekasan).
- M Subagio, Riki. 2019. “Analisis Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Bal-Balan Antar Pengepul Dan Petani (Studi Kasus Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Maghfiroh, Siti. 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Belu Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)”. Yogyakarta: Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mardani.2011. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama
- Mauliyah, Nurika Dkk. “Model Transaksi “Kenceng Jreng” Dan Model “Saur Gowu” Pada Jual Beli Sayuran Di Kabupaten Blitar. VOL. 2 NO. 2 (Agustus, 2017).
- Mujiburrahman, M. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan”. Semarang: Universitas Islam Nenri Wali Songo.
- Nasutin, Martua. *Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Prasetyo, Donny Dkk, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”, Vol. 1, No. 2. (Januari, 2020).

- Puji Lestari, Sri. 2021. “*Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sisten Jizaf Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*”. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Rita Fiantika, Fenny Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kaulitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susiawati, Wati. “*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*”. Vol.8, No. 2. (November, 2017).
- Syarif Chaudhry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Tanya Kiai: Hukum Jual Beli Sistem Borongan Atau Tebasan?. 2023. <https://Kesan.Id/Feed/Tanya-Kiai-Hukum-Jual-Beli-Sistem-Borongan-Atau-Tabasan-B97a>.
- Tembakau Tetap Bertahan Di Masa Pandemic. 2022, <https://Ditjenbun.Pertanian.Co.Id/Tembakau-Tetap-Bertahan-Di-Masa-Pandemi/>
- Wahid, Agus. 2021. “*Akad Jual Beli Tanaman Tembakau Dengan Sistem Nebbhek Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kaupaten Bondowoso)*”. Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
- Widyawati Islami Rahayu, Nurul Dkk. “*Urgensi Implementasi Fundraising Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*” Vol. 5 No. 1 (Juni 2022).
- Wiratna Sujarweni, V. 2015. *Metologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wulan Pratiwi, Pramudja. 2020 “*Praktek Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ending Rejo Kecamatan Seputih Agung)*”. Metro: Institut Agam Islam Negeri Metro.

## MATRIK PENELITIAN

| JUDUL   | VAREABEL  | SUB VARIABEL               | INDIKATOR   | SUMBER DATA  | METODE PENELITIAN  | FOKUS PENELITIAN   |
|---|---|----------------------------|---|--|--|--|
| ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU MENGGUNAKAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS DI DESA DEMPO BARAT KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN) | A. Jual Beli Tembakau Sistem Tebas<br>B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Tebas | 1. Jual Beli<br>2. Tebasan | a. Pengertian jual beli<br>b. Dasar hukum jual beli<br>c. Syarat jual beli<br>d. Macam jual beli<br>a. Pengertian tebasan<br>b. Faktor yang mempengaruhi jual beli tebasan<br>c. Syarat jual beli tebasan | Informan: Masyarakat di desa dempo barat<br><br>Kepustakaan:<br>a. Buku<br>b. Jurnal<br>c. Skripsi<br>d. website | 1. pendekatan penelitian: kualitatif deskriptif<br>2. jenis penelitian: penelitian lapangan<br>3. teknik pengambilan data:<br>purposive<br>4. metode pengumpulan data:<br>wawancara dan dokumentasi<br>5. teknik analisis data:<br>a. reduksi data<br>b. penyajian data<br>c. penyimpulan dan verifikasi<br>6. keabsahan data:<br>triangulasi sumber | 1. Bagaimana praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?<br>2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebas di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan? |

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Kusairi  
NIM : E20172102  
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan” ini adalah hasil Penelitian/Karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PEDOMAN WAWANCARA

**1. Bagaimana praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?**

- a. Bagaimana sejarah tebasan di Dempo Barat?
- b. Bagaimana praktek tebasan tembakau di Dempo Barat?
- c. Apa saja kendala pada saat proses transaksi tebasan?

**2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau menggunakan sistem tebasan di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?**

- a. Seberapa paham masyarakat Dempo Barat terhadap sistem tebasan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DESA DEMPO BARAT**  
**Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NO. 300/203/432.513:06/Y/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO PRANOTO, S.E. M,M  
Alamat : Jl. Raya Dempo Barat Dsn Kembang Desa Dempo Barat  
Jabatan : Kepala Desa Dempo Barat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Mohammad Kusairi  
NIM : E20172102  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/prodi : Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Dempo Barat dengan judul "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Menggunakan System Tebas (Studi Kasus Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 27 Mei 2023

Kepala desa

**JOKO PRANOTO, S.E. M.M**

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Pa'e

## BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Kusairi  
No Induk Mahasiswa : E20172102  
Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 12 Oktober 1997  
Alamat : Dusun Patemon Desa Dempo Barat Kecamatan  
Pasean Kabupaten Pamekasan  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Hp : 083153071339  
Email : Kusairimohammad369@Gmail.Com

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Sana Daya 1 Pamekasan
2. MTS Al-Mardliyyah Pamekasan
3. Ma Al-Mardliyyah Pamekasan
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember